# Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Bisnis

Pada hari tanggal (tanggal dalam huruf) bulan tahun (tahun dalam huruf) di , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomor KTP :

Telepon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai pemilik atau penjual yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomor KTP :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai pembeli yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (bersama disebut “PARA PIHAK”) bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama bisnis dalam hal pemasaran (nama produk) hasil produksi PIHAK PERTAMA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

# PASAL 1 STATUS

PIHAK PERTAMA menyetujui untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, yang dalam hal ini PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai distributor utama atau agen tunggal oleh PIHAK PERTAMA untuk memasarkan (nama produk) hasil produksi PIHAK PERTAMA.

# PASAL 2 JENIS BARANG

PIHAK PERTAMA merupakan perajin/produsen yang khusus membuat (nama produk) yang meliputi:

1. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran :

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu )

2. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran :

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu )

3. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran :

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu )

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk memasarkan keseluruhan barang-barang produksi PIHAK PERTAMA.

# PASAL 3 SASARAN PANGSA PASAR

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan (nama produk) produksi PIHAK PERTAMA tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui rekanan bisnis PIHAK KEDUA di luar negeri dan PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

# PASAL 4 WILAYAH PASAR

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

# PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan batas waktu selama (jumlah dalam huruf) tahun masa percobaan, dimulai tanggal (dalam huruf) hingga (dalam huruf).
2. Setelah masa percobaan tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

# PASAL 6

**TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SASARAN**

1. PIHAK KEDUA akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA mengenai produk ( ---- nama produk ) yang dihasilkan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan PIHAK KEDUA tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

# PASAL 7

**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Selama masa percobaan seperti yang dimaksud pasal 5 Surat Perjanjian ini, sebelum PIHAK KEDUA berhasil memasarkan (nama produk) produksi PIHAK PERTAMA tersebut atau PIHAK KEDUA belum memberikan pesanan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak menjual produksinya kepada PIHAK KETIGA, dan atau bila memungkinkan, PIHAK PERTAMA akan mengarahkan PIHAK KETIGA tersebut untuk membelinya melalui PIHAK KEDUA.

# PASAL 8 PENGADAAN

PIHAK PERTAMA sepenuhnya akan melayani pemesanan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas pengadaan serta pengiriman (nama produk) tersebut hingga sampai di tempat PIHAK KEDUA.

# PASAL 9 HARGA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menetapkan harga

 (nama produk), belum termasuk biaya pengiriman hingga sampai di tempat PIHAK KEDUA, dengan rincian harga sebagai berikut:

Jenis produk :

Ukuran :

Harga per buah : Rp (nominal dalam huruf)

Jenis produk :

Ukuran :

Harga per buah : Rp (nominal dalam huruf)

Jenis produk :

Ukuran :

Harga per buah : Rp (nominal dalam huruf)

Harga-harga tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu (dalam huruf) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini serta tidak dapat berubah, kecuali jika terdapat perubahan ketetapan Pemerintah.

1. Setelah masa (dalam huruf) bulan berlalu sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, akan dilakukan peninjauan kembali perihal harga awal yang telah disepakati PARA PIHAK tersebut dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian kembali dengan harga produksi yang ada. Untuk setiap pemesanan, PIHAK KEDUA akan menginformasikan kembali harganya kepada PIHAK PERTAMA.

# PASAL 10 PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, atas pemesanan barang-barang dengan syarat pembayaran seperti berikut:

1. Uang Muka atau Down Payment sebesar % (dalam huruf persen).
2. Sisa pembayaran sebesar % (dalam huruf persen) akan dibayarkan setelah

 (nama produk ) tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

# PASAL 11 LAIN-LAIN

1. Setelah PIHAK KEDUA dapat memasarkan barang-barang produksi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan untuk memasarkan atau menjual sendiri kepada PIHAK KETIGA manapun juga kecuali jika pembelian tersebut melalui PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menjual barang-barang produksi lain yang sejenis dengan produksi PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA manapun selain barang-barang produksi PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KETIGA menjual pada sasaran pasar wilayah pasar seperti yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu kompensasi retribusi bagi PIHAK KEDUA.
4. Kompensasi retribusi tersebut disepakati bersama-sama dan ditetapkan sebesar % (dalam huruf persen) persen dari keseluruhan nilai penjualan.

# PASAL 12 PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh PIHAK KEDUA untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA.

# PASAL 13

**ADDENDUM**

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan atau penambahan atas isi dari perjanjian ini maka PARA PIHAK akan merundingkannya secara musyawarah dan hasilnya dituangkan ke dalam suatu addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan merupakan lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

# PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Mengenai perselisihan yang timbul dari perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah terlebih dahulu.
2. Apabila musyawarah gagal dalam menyelesaikan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk memilih kedudukan yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

 .

# PASAL 15 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang disebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]